



**PENGADILAN AGAMA
LAMONGAN**

RIVIU
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA LAMONGAN
TAHUN 2010-2014



SURAT KEPUTUSAN PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA LAMONGAN
Nomor : W13-A7/003/OT.00/SK/I/2012

TENTANG :
RIVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA LAMONGAN TAHUN 2010-2014

PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004-2009, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004-2009 maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau meriviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
6. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
7. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
10. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
11. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
12. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal 19 Desember 2011 tentang Pembahasan Rivi
Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana
Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2010 – 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA
LAMONGAN TENTANG RIVU PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA LAMONGAN TAHUN
2010 – 2014.**

Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran
peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah
Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan,
menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen
penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta
melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana
Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2010.

Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap
pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya.

Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan
keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :
a. Melakukan rivi atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka
meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan
akuntabilitas kinerja.
b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan
kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 3 Januari 2012
Panitera/Sekretaris,

TTD

H. Syaifuddin Latief, S.H.
NIP. 19570105 197903 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Lamongan

RIVU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan antara sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Persentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan antara perkara masuk dengan perkara yang diputus	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	Perbandingan antara perkara yang putus lebih dari 6 bulan dengan perkara masuk. (tidak termasuk sisa perkara)	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu.	Perbandingan antara perkara prodeo yang masuk dengan perkara prodeo yang putus	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum	Perbandingan antara jumlah pemohon POSBAKUM dengan jumlah pemohon POSBAKUM yang dilayani	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Persentase Perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.	Perbandingan antara perkara yang dibawa ke lokasi sidang keliling (zetting plaat) dengan jumlah perkara sidang keliling yang diputus	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website.	Perbandingan antara perkara yang diputus dengan upload putusan di website	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Persentase Pelayanan Meja Informasi	Perbandingan antara pemohon informasi dengan jumlah yang dilayani	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Persentase Minutasi Berkas Perkara	Perbandingan antara perkara yang diputus dengan perkara yang diminutasi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

2.	Peningkatan Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	Persentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara.	Perbandingan perkara yang diterima dengan penyelesaian administrasi penerimaan perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Persentase perkara yang disidangkan	Perbandingan antara perkara yang diterima dengan perkara yang diperiksa	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara.	Perbandingan antara yang diputus dengan administrasi putusan perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu	Perbandingan antara perkara yang diputus/ diminta para pihak dengan salinan yang diserahkan kepada para pihak	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Persentase akta cerai yang diterbitkan	Perbandingan antara putusan cerai gugat yang telah berkekuatan hukum tetap dan perkara cerai talak yang telah diikrarkan dengan akta cerai yang telah diterbitkan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Persentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak	Perbandingan antara akta cerai yang diminta oleh para pihak dengan yang disampaikan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
3.	Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi	Persentase mediasi yang berhasil	Perbandingan antara jumlah perkara yang dimediasi dengan yang berhasil didamaikan	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
4.	Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan.	Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum: - Banding	Perbandingan antara perkara putus dengan perkara perkara putus yang diajukan upaya hukum banding	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		- Kasasi	Perbandingan antara perkara banding dengan perkara perkara banding yang diajukan upaya hukum kasasi	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		- Peninjauan Kembali	Perbandingan antara perkara kasasi dengan perkara perkara kasasi yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

5.	Meningkatnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Perbandingan antara pengaduan yang diterima dengan yang ditindaklanjuti	Ketua dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
6.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	Perbandingan antara permohonan eksekusi dengan jumlah permohonan eksekusi yang diselesaikan	Ketua dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 3 Januari 2012
Panitera/Sekretaris,

TTD

H. Syaifuddin Latief, S.H.
NIP. 19570105 197903 1 001